



**PUTUSAN**

Nomor 308/Pdt.G/2021/PA.Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sido Maju, Desa Balanti, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama Dr. Rahmat, S.H.,M.H., dkk, pekerjaan semuanya Advokat/Pengacara pada kantor Firma Hukum Rahmat Idrus & Rekan, beralamat di Jalan Hapati Hasan, Perumahan Bukit Asri Lestari G/12, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2021, yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Mamuju Nomor 56/SK/IX/2021/PA.Mmj, tanggal 6 September 2021, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pegawai honorer, beralamat di Jalan Bau Massepe No. 8, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

*Hal. 1 dari 18 Putusan Nomor 308/Pdt.G/2021/PA.Mmj*



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dalam register dengan Nomor 308/Pdt.G/2021/PA.Mmj, tanggal 10 September 2021, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara hukum pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju. Perkawinan mana telah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamuju, sebagaimana Akta Nikah No. 0181/009/VII/2021 tertanggal 12 Juli 2021;
2. Bahwa selama dua malam setelah perkawinan tersebut, Pemohon kemudian hendak menyentuh Termohon dengan maksud ingin melakukan hubungan suami istri. Dan setelah Pemohon mencoba untuk berhubungan dengan Termohon, Termohon menolak dengan alasan bahwa Termohon tidak suka dan tidak ada perasaan terhadap Pemohon;
3. Bahwa Pemohon terus berupaya mendekati Termohon namun Termohon tetap menolak dengan alasan sudah memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain dan oleh karena Pemohon merasa tersinggung dengan perkataan Termohon sehingga kemudian pada sekitar jam 1 malam di malam kedua Pemohon akhirnya memutuskan pulang ke rumah orang tua Pemohon;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha membujuk dan memberikan perhatian kepada Termohon, namun Termohon malah mengatakan jika dirinya sedang mengandung anak (hamil) dari hubungannya dengan laki-laki lain, sehingga membuat Pemohon sakit hati;
5. Bahwa sekalipun Pemohon meninggalkan rumah Termohon, Pemohon tidak berputus asa dengan berusaha memperbaiki hubungan antara Pemohon dan Termohon dengan meminta bantuan kedua orang tua baik orang tua Pemohon maupun orang tua Termohon, dengan menanyakan penyebab sikap Termohon seperti itu kepada Pemohon;

*Hal. 2 dari 18 Putusan Nomor 308/Pdt.G/2021/PA.Mmj*



6. Bahwa orang tua Pemohon menemui orang tua Termohon dengan berupaya memperbaiki hubungan Pemohon Termohon termasuk mendesak untuk mempertanyakan apakah benar Termohon telah hamil duluan sebelum menikah dengan Pemohon oleh laki-laki lain, dengan kemudian akhirnya Termohon mau melakukan tes kehamilan di klinik dan hasilnya negatif;
7. Bahwa sejak setelah menikah sampai saat ini, Pemohon terus berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Pemohon dengan Termohon, namun alasannya tetap sama, bahkan melalui pesan *whatsapp* Termohon menyatakan kepada Pemohon bahwa Termohon tidak ada lagi perasaan terhadap Pemohon, dan sudah ada orang lain yang memberi kenyamanan terhadap Termohon;
8. Bahwa perkawinan yang didamba-dambakan antara Pemohon dan Termohon untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* menjadi sulit terwujud karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk hidup rukun sehingga beralasan bagi Pemohon mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
10. Bahwa sejak malam pertama hingga diajukannya gugatan permohonan ini, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri (*qabla al dukhul*), maka Pemohon merasa dirugikan karena tidak mendapatkan hak sebagai seorang suami sebagaimana menjadi kewajiban bagi Termohon;
11. Bahwa dengan sikap Termohon yang demikian akhirnya Pemohon dan juga orang tua Pemohon meminta kepada keluarga/orang tua Termohon

*Hal. 3 dari 18 Putusan Nomor 308/Pdt.G/2021/PA.Mmj*



agar mengembalikan semua kerugian berupa pengeluaran Pemohon untuk melaksanakan pernikahan bersama Termohon (yang rinciannya akan diuraikan pada posita dan petitum berikutnya), namun orang tua Termohon bahkan Termohon sendiri menolak dengan alasan silahkan menggugat terlebih dahulu ke pengadilan;

12. Bahwa oleh karena Termohon mengingkari kewajibannya sebagai seorang istri yang sah dari Pemohon, maka Pemohon menuntut segala materi yang telah diserahkan kepada Termohon saat hendak melangsungkan pernikahan, termasuk di antaranya mahar/mas kawin dan barang bawaan/uang panai' (belanja);

13. Bahwa adapun rincian mahar/mas kawin serta barang bawaan/uang panai' (belanja) yang telah Pemohon serahkan kepada Termohon adalah sebagai berikut:

a. Mahar/mas kawin berupa 100 riyal, 1 stel emas, dan seperangkat alat salat yang total nilainya akan disebutkan dalam petitum gugatan *a quo*;

b. Barang bawaan/uang *panai'* (belanja) sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Cincin nikah emas seberat 2 gram atau senilai Rp1.720.000 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)
- Beras seberat 2 kuintal atau senilai Rp1.960.000 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)
- Gula pasir 2 dus atau senilai Rp720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Tepung terigu 2 dus atau senilai Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan
- *Erang-erang*/seserahan dengan nilai Rp7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah);

14. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan terakhir oleh Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memerintahkan

*Hal. 4 dari 18 Putusan Nomor 308/Pdt.G/2021/PA.Mmj*



panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk didaftar dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu;

15. Bahwa dalam pengajuan Gugatan Permohonan ini dikenakan biaya, maka Pemohon bersedia membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughraa* terhadap Termohon INDRI ANDRIANI binti H.M. ALWI ADAM SYUKURANANG di hadapan sidang Pengadilan Agama Mamuju setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Termohon mengembalikan mahar/mas kawin serta barang bawaan/uang panai' (belanja) setelah pengucapan ikrar talak oleh Pemohon, dengan rincian:
  - a. Mahar/mas kawin berupa 100 riyal, 1 stel emas, dan seperangkat alat salat yang total nilainya akan disebutkan dalam petitem gugatan *a quo*;
  - b. Barang bawaan/uang *panai'* (belanja) sebagai berikut:
    - Uang tunai sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
    - Cincin nikah emas seberat 2 gram atau senilai Rp1.720.000 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
    - Beras seberat 2 kuintal atau senilai Rp1.960.000 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
    - Gula pasir 2 dus atau senilai Rp720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
    - Tepung terigu 2 dus atau senilai Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan
    - *Erang-erang*/seserahan dengan nilai Rp7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah);

*Hal. 5 dari 18 Putusan Nomor 308/Pdt.G/2021/PA.Mmj*



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, proses mediasi tidak dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat Permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0181/009/VII/2021, tanggal 12 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, bermeterai cukup, berstempel pos, sesuai dengan aslinya, kode P.1;
2. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Rekam Medik RM 1601618909 atas nama Indri Andriani, yang dikeluarkan pada tanggal

*Hal. 6 dari 18 Putusan Nomor 308/Pdt.G/2021/PA.Mmj*



25 Juli oleh LabKlinik Kimia Farma, Mamuju, bermeterai cukup, berstempel pos, sesuai dengan aslinya, kode P.2;

3. Hasil cetak/print out percakapan di WhatsApp (WA) atas nama Indri, bermeterai cukup, berstempel pos, kode P.3;
4. Fotokopi beberapa lembar struk transfer dari Pemohon ke Termohon, bermeterai cukup, berstempel pos, sesuai dengan aslinya, kode P.4;
5. Fotokopi Nota Kontan pembelian, yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juli 2021 oleh Toko Perhiasan Emas Saudara, bermeterai cukup, berstempel pos, sesuai dengan aslinya, kode P.5;
6. Fotokopi Nota Kontan pembelian, yang dikeluarkan pada tanggal 18 Juni 2021 oleh Toko Emas Sanjaya, bermeterai cukup, berstempel pos, sesuai dengan aslinya, kode P.6;

**B. Saksi-saksi:**

1. Saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama beberapa hari saja lalu berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
  - Bahwa sejak berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
  - Bahwa sebelum menikah, Pemohon dan Termohon sudah saling mengenal;
  - Bahwa menurut Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon berpisah disebabkan pertengkaran karena Termohon tidak mau berhubungan badan dengan Pemohon, serta Termohon masih menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
  - Bahwa sudah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai mahar pernikahan Pemohon dan Termohon;

*Hal. 7 dari 18 Putusan Nomor 308/Pdt.G/2021/PA.Mmj*



- Bahwa uang panai' (belanja) Pemohon kepada Termohon sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui mengenai uang panai' tersebut karena saksi menghadiri acara pelamaran dan pembicaraan uang panai antara keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon;
- Bahwa tidak ada perjanjian baik secara lisan maupun secara tertulis yang menyebutkan pengembalian mahar dan uang panai' oleh pihak Termohon, jika Termohon tidak mau berhubungan badan dengan Pemohon;

2. Saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama sekitar 2 hari di rumah orang tua Termohon di kota Mamuju;
- Bahwa setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama sekitar 1 hari di rumah orang tua Pemohon di Mamuju Utara, lalu Termohon sendirian kembali ke rumah orang tuanya di kota Mamuju;
- Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon mulai berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa menurut Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena Termohon tidak mencintai lagi Pemohon;
- Bahwa menurut Pemohon bahwa Termohon tidak mau berhubungan badan dengan Pemohon;
- Bahwa sudah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

*Hal. 8 dari 18 Putusan Nomor 308/Pdt.G/2021/PA.Mmj*



- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai mahar serta uang panai' pernikahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya;

Bahwa, Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana tertera pada berita acara sidang yang pada pokoknya Pemohon memohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, sudah hidup berpisah disebabkan pertengkaran karena Termohon menolak berhubungan badan dengan Pemohon. Pemohon juga mendalilkan menuntut pengembalian mahar dan pengembalian barang bawaan/uang panai' (belanja) yang telah diserahkan oleh pihak Pemohon kepada pihak Termohon disebabkan Termohon menolak berhubungan badan dengan Pemohon;

Menimbang bahwa, Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut

*Hal. 9 dari 18 Putusan Nomor 308/Pdt.G/2021/PA.Mmj*



disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputuskan dengan verstek kecuali permohonan Pemohon tersebut tidak berdasar atau tidak beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek, akan tetapi perkara ini berkenaan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon menolak berhubungan badan dengan Pemohon?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berakibat pada tidak harmonisnya rumah tangga dan sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai P.6 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 tersebut, juga terbukti bahwa mahar yang diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon

*Hal. 10 dari 18 Putusan Nomor 308/Pdt.G/2021/PA.Mmj*



saat akad nikah yaitu berupa 100 riyal, 1 stel emas, dan seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, terbukti bahwa Termohon tidak sedang hamil, di mana bukti ini untuk membuktikan guna membantah pernyataan Termohon kepada Pemohon, bahwa Termohon sedang hamil dari hubungannya dengan laki-laki lain, sebagaimana disebutkan pada posita poin 4;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3 tersebut bersumber dari bukti elektronik, di mana bukti elektronik merupakan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut membuktikan bahwa pada tanggal 14 Juli 2021 terjadi percakapan via WhatsApp (WA) antara Pemohon dengan Termohon yang pada intinya Termohon menyatakan bahwa Termohon tidak memiliki perasaan cinta kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4 tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, terbukti bahwa Pemohon empat kali mentransfer sejumlah uang ke rekening Termohon untuk kebutuhan sehari-hari Termohon, termasuk saat Pemohon dan Termohon belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5 tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, terbukti bahwa telah terjadi transaksi/pembelian 2 buah cincin polos emas, total seberat 4 gram, dengan harga Rp 3.440.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), yang berarti bahwa 1 buah cincin tersebut seberat 2 gram dengan harga Rp 1.720.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6 tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, terbukti bahwa telah terjadi transaksi/pembelian 1 stel perhiasan emas berupa 1 pasang anting, sebuah cincin, sebuah gelang, dan sebuah kalung, dengan total harga Rp 5.080.000,- (lima juta delapan puluh ribu rupiah);

*Hal. 11 dari 18 Putusan Nomor 308/Pdt.G/2021/PA.Mmj*



Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Pemohon, dikaitkan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, berkenaan dengan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan Pemohon, kedua saksi Pemohon tersebut mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon serta penyebabnya karena diberitahu oleh Pemohon, kedua saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar, sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi Pemohon bersifat *testimonium de auditu* (kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain), di mana kesaksian seperti ini tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa namun pun demikian bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, yang saling bersesuaian, menerangkan bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut merupakan suatu pengetahuan atas akibat hukum (*recht gevolg*);

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 23 Desember 2004 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi yang telah menerangkan suatu akibat hukum (*Recht Gevolg*) tanpa menerangkan sebab-sebab alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya pisah tempat tinggal, di mana saksi-saksi menerangkan realita yang sebenarnya bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, dengan demikian maka kesaksian seperti ini mempunyai kekuatan hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa telah diusahakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, maka telah membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali dalam rumah tangganya;

Hal. 12 dari 18 Putusan Nomor 308/Pdt.G/2021/PA.Mmj



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 3 hari setelah pernikahan hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa usaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berhasil.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perselisihan tidak dapat semata-mata terwujud pada perselisihan lahiriyah, akan tetapi juga bisa terjadi dalam bentuk batiniyah, yang wujudnya adalah tiadanya harapan untuk hidup bersama lagi, hidup berpisah dalam waktu yang lama hingga tidak ada komunikasi yang terjalin antara kedua suami istri. Perwujudan yang demikian merupakan karakteristik dari suatu perselisihan dalam rumah tangga yang bersifat batiniyah atau disebut dengan hati yang pecah/hancur hingga rumah tangga juga ikut pecah (*broken marriage*). Oleh karena itu, dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta

*Hal. 13 dari 18 Putusan Nomor 308/Pdt.G/2021/PA.Mmj*



hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun usaha keluarga Pemohon dan majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tidak mendapatkan respon positif dari Pemohon, maka dengan kenyataan ini, Pemohon tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi Pemohon dan Termohon akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perkecokan dan pertengkarannya, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dengan Termohon diceraikan daripada tetap disatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim

*Hal. 14 dari 18 Putusan Nomor 308/Pdt.G/2021/PA.Mmj*



untuk mengabulkan permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon yaitu talak satu raj'i sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan permohonan Pemohon dinilai telah beralasan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pemohon yang menuntut Termohon agar mengembalikan mahar pernikahan yang telah diberikan Pemohon kepada Termohon saat akad nikah maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa aturan mengenai mahar diatur pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 154 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa istri berkewajiban mengembalikan mahar yang telah diterimanya, dengan alasan apapun juga, bila akan terjadi perceraian atau setelah perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang mahar dihubungkan dengan istri yang ditalak qobla dukhul (diceraikan sebelum melakukan hubungan badan), diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 35 ayat (1) yang berbunyi: "Suami yang mentalak istrinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) tersebut dapat dipahami bahwa alih-alih suami menuntut pengembalian mahar, justru jika suami mentalak istrinya qobla dukhul (belum berhubungan badan) tetap berkewajiban membayar atau menyerahkan mahar kepada istrinya/mantan istrinya walaupun hanya setengahnya saja. Hal ini memberi penegasan dan penekanan kepada suami perihal wajib dan pentingnya penyerahan mahar

*Hal. 15 dari 18 Putusan Nomor 308/Pdt.G/2021/PA.Mmj*



kepada istrinya, demikian pula tidak adanya kewajiban istri mengembalikan mahar kepada suaminya/mantan suaminya bila akan bercerai atau setelah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tuntutan Pemohon mengenai pengembalian mahar tidak beralasan hukum oleh karena itu tuntutan Pemohon tersebut tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pemohon yang menuntut Termohon agar mengembalikan barang bawaan/uang panai' (belanja) yang telah diberikan pihak Pemohon kepada pihak Termohon baik sebelum maupun saat akad nikah maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa pemberian/penyerahan barang bawaan dan/atau uang panai' (uang belanja perkawinan) merupakan budaya yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa memperhatikan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 49/Pdt.G/2012/PTA.Mks, tanggal 25 April 2012 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwasanya barang bawaan dan/atau uang panai' yaitu pemberian pihak keluarga calon suami kepada pihak keluarga calon isteri berupa barang dan/atau uang sesuai kesepakatan bersama yang menurut adat kebiasaan merupakan suatu keharusan dalam pelaksanaan perkawinan;

Menimbang, bahwa peruntukan barang bawaan dan/atau uang panai' tersebut adalah untuk membiayai dan memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pesta dan perjamuan perkawinan sampai selesai, di mana pesta dan perjamuan tersebut dihadiri dan dinikmati oleh keluarga dan kerabat calon istri demikian pula keluarga dan kerabat calon suami, yang berarti bahwa barang bawaan dan/atau uang panai' tersebut ternikmati atau habis, serta bila nantinya setelah pernikahan lalu terjadi perceraian, maka tidak ada kewajiban bagi pihak istri dan keluarganya untuk mengembalikan

*Hal. 16 dari 18 Putusan Nomor 308/Pdt.G/2021/PA.Mmj*



kepada pihak suami dan keluarganya kecuali apabila diperjanjikan saat peminangan, atau sebelum akad nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tuntutan Pemohon mengenai pengembalian barang bawaan dan/atau uang panai' tidak beralasan hukum oleh karena itu tuntutan Pemohon tersebut tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa mengenai petitem angka 4 yang memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan/penetapan ikrar talak, maka hal ini tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dengan verstek, serta tidak menerima untuk selainnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini:

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju.
4. Menyatakan tidak menerima permohonan Pemohon untuk selainnya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 570.000,00 (limat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 29 November 2021 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 H. oleh Muhammad Natsir, SHI. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Nailah B., M.H. dan Tri Hasan Bashori, SHI., masing-masing sebagai

*Hal. 17 dari 18 Putusan Nomor 308/Pdt.G/2021/PA.Mmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacong, SHI. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj. Nailah B., M.H.

Muhammad Natsir, SHI.

Tri Hasan Bashori, SHI.

Panitera Pengganti,

Bacong, SHI.

## Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran Rp 30.000,00
  - ATK Perkara Rp 50.000,00
  - Panggilan Rp 450.000,00
  - PNPB Panggilan Rp 20.000,00
  - Redaksi Rp 10.000,00
  - Meterai Rp 10.000,00
- Jumlah Rp570.000,00 (limat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Putusan Nomor 308/Pdt.G/2021/PA.Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)